

**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIAMIS PROPINSI JAWA BARAT**  
Nomor : 7142/I02.15/Ds/1997

*Tentang*

Pemberian izin kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis  
Kabupaten Ciamis

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS**

- Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kelurahan Linggasari Kecamatan Kabupaten Ciamis nomor 411.2/01/LKMD/Ds/1997 tanggal 25 Oktober 1997.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 c. Nomor 39 tahun 1992 b. Nomor 38 tahun 1992  
3. Keputusan Mendikbud RI  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud RI nomor 0262/0/1994  
b. Nomor 0486/U/1992  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud RI nomor 002/U/1995  
d. Nomor 105/0/1994 tanggal 9 Mei 1994  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Maret 1983.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.  
2. Surat Edaran Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat nomor 824/I02.6/Ds/1997 tanggal 5 Pebruari 1997.  
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Ciamis nomor 904/I02.15.1/Kp/97 tanggal 27 Oktober 1997.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan Pertama :  
: Memberi izin kepada  
- Nama Yayasan : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa  
- Alamat : Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis  
*Untuk memberikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak* :  
- Nama : **TK ASSALAM**  
- Alamat : Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis  
- Mulai tahun ajaran : 1997/1998  
- Tahun berdiri : 1997
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan Wajib melakukan *daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kandep Dikbud Kabupaten Ciamis*.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI nomor 0486/U.1992 Pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIAMIS  
Pada tanggal : 1 Desember 1997

*Tembusan :*

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta ;
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta ;
3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar di Bandung;
5. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Ciamis ;
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ciamis ;
7. Ketua Yayasan LKMD Kelurahan Linggasari ;
8. Kepala TK Assalam Kelurahan Linggasari .

